

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juli 2020

Nomor : 050/4034/BPSDM

Sifat . Segera

Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal Diklat Renstra PD dan

Diklat RPMJD Tahun 2020

Yth. 1. Gubernur

Bupati/Walikota
 u.p. Sekretaris Daerah
 Provinsi, Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia


Berkenaan dengan program peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) bagi daerah yang meyelenggarakan Pilkada Tahun 2020, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Diklat Renstra PD dan Diklat RPJMD Tahun 2020. Sehubungan dengan itu, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Diklat Renstra PD adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- Diklat RPJMD adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 3. Peserta Diklat Renstra PD adalah aparatur yang membidangi penyusunan renstra lingkup pemerintah daerah, dengan persyaratan sebagaimana lampiran surat ini:
- 4. Peserta Diklat RPJMD adalah aparatur yang membidangi penyusunan RPJMD lingkup pemerintah daerah, dengan persyaratan sebagaimana lampiran surat ini;
- 5. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan pakar yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- 6. Pendaftaran Diklat dapat dilakukan melalui *website* SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi): http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id;
- 7. Peserta wajib mengikuti Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dengan menyertakan surat keterangan hasil Swab/Rapid Test yang di-upload melalui link yang terdapat di Narahubung Bidang OKPW pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (WA Business) 082122522843;
- 8. Usulan calon dan kelengkapan yang harus dibawa peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang berhak mengikuti diklat adalah yang sudah menerima kawat/radiogram pemanggilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;

- b. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima panitia penyelenggara secara tertulis dari pimpinan instansi/satuan kerja setempat, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan diklat;
- c. Registrasi peserta *(check in)* diklat pada hari Senin pukul 12.00 WIB, dan peserta *(check out)* pada hari Sabtu pukul 12.00 WIB, sebagaimana lampiran surat ini:
- d. Selama mengikuti diklat, peserta pria menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dan dasi, serta celana warna gelap, sedangkan untuk peserta wanita menyesuaikan;
- e. Membawa pas photo dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Membawa Surat Perintah dari pimpinan instansi/unit kerja.
- 9. Biaya penyelenggaraan diklat dimaksud bersumber dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri bahwa biaya Diklat untuk Tingkat Pelaksana Teknis selama 5 (lima) hari sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang, biaya diklat tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor Virtual Account (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang yang langsung dibayarkan kepada Manajemen Hotel terkait.
- 10. Biaya transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat, ditanggung oleh instansi pengirim;
- 11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Narahubung Bidang OKPW (WA Business) 082122522843.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam NegeriKepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Gubernur di seluruh Indonesia;
- 5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
- 6. Kepala BPSDMD Provinsi dan BKPSDM Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya di seluruh Indonesia.